



P U T U S A N
Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ISKANDAR LITTE**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Tani;
Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada:

- 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.;
- 2) JUNAIDI, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. Nama Jabatan : **BUPATI HALMAHERA TIMUR**;
Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha,

Halaman 1 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur
Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Nama : **ISMUNANDAR HASAN**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci,
Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera
Timur. Provinsi Maluku Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 18 Januari 2018 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 18 Januari 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN tanggal 19 Januari 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 19 Januari 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 01 Maret 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 02/PEN-HS/2018/PTUN.ABN tentang Penundaan Persidangan tanggal 2 Mei 2018;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal 18 Januari 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN, tanggal

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2018 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 1 Maret 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa Keputusan Tergugat/Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017 (obyek sengketa) dikeluarkan pada tanggal 30 November 2017 dan baru diketahui atas permintaan Penggugat sendiri melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Timur tanggal 28 Desember 2017, sehingga ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang berbunyi: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh (90) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*, maka Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 18 Januari 2018, dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah memenuhi tenggang waktu sembilan puluh (90) hari sejak Penggugat menerima atau mengetahui Surat Keputusan Tersebut;

Dasar Dan Alasan Gugatan;

1. Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141.53.5/2017 adalah Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto pasal 87 Undang-Undang Nomor : 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Tergugat/Bupati Halmahera Timur dalam kapasitas sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, di mana Tergugat yakni Bupati Halmahera Timur berkedudukan dalam wilayah hukum dan/atau berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
2. Bahwa Penggugat mengajukan obyek gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023, oleh karena ada pelanggaran hukum atau peraturan dalam tahapan penetapan DPT dan Daftar pemilih Tambahan di TPS 1 dan TPS 2 dan tahapan pemungutan suara, sehingga Penggugat dirugikan karena terhalangi untuk terpilih sebagai Kepala Desa Waci secara sah dan benar menurut hukum berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha Negara bahwa seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau di rehabilitasi;

3. Bahwa Penggugat adalah peserta calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, yakni sebagai Calon Nomor Urut 1 (Satu), dari tiga calon kepala desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, tahun 2017, yang urutannya sebagai berikut :
 - Calon Nomor 1 (satu) : ISKANDAR LITE;
 - Calon Nomor 2 (dua) : ISMUNANDAR HASAN;
 - Calon Nomor 3 (tiga) : ABDUL UMAR;
4. Bahwa Pemilihan Kepala Desa Waci tahun 2017, oleh Panitia dilaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 20 Oktober 2017 yakni pada 2 (dua) TPS (Tempat Pemungutan Suara), yakni pada:
 - TPS 01 dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 348 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilihnya 306 Pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 42 Pemilih, dan jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 304 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah 2 lembar;
 - TPS 02 dengan jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 341 Pemilih, dan yang menggunakan hak pilih 310 Pemilih, dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 28 Pemilih, dan jumlah kartu suara yang dinyatakan sah 306 lembar, sedangkan jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah 4 lembar;
5. Bahwa setelah selesai Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017, berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Waci TPS 01 dan TPS 02, maka jumlah perolehan suara setiap calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



TPS 1 TPS 2

- **NO. 1 ISKANDAR LITE** = **109 Suara** = **114 Suara**
- No. 2 ISMUNANDAR HASAN = 110 Suara = 113 Suara
- No. 3 ABDUL UMAR = 85 Suara = 79 Suara

6. Bahwa hasil Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Waci sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 di atas, oleh Panitia telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waci mengenai calon terpilih Kepala Desa Waci, yakni Nomor Urut 2 atas nama ISMUNANDAR HASAN, dan BPD Desa Waci telah menyampaikan mengenai calon terpilih tersebut kepada Bupati Kabupaten Halmahera Timur/Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2017;

7. Bahwa hasil pemilihan kepala desa waci kecamatan Maba Selatan yang di laksanakan pada tanggal 23 oktober 2017 adalah sangat tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dalam Pemilihan Kepala Desa karnakan adanya perubahan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh panitia pemilihan sehari sebelum pemungutan suara atau tepatnya tanggal 22 Oktober 2017, oleh karena hal tersebut melanggar Pasal 20 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo Pasal 19 Perda No. 8 Tahun 2016 Jo Pasal 18 Perbup No. 11 Tahun 2017, yang menyatakan : Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan cacatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2017 atau sehari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci memasukan Daftar Pemilih Tambahan (DPTambahan) di mana untuk Dusun I ditambah 18 Pemilih dan untuk Dusun II ditambah 12 Pemilih, dengan tanpa ada Berita Acara dan tidak jelas siapa pemilihnya sehingga sangatlah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa prosedur tata cara Daftar pemilih tambahan dan Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sebagaimana di sebutkan pada:

Pasal 14:

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;



(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

9. Bahwa Selanjutnya fakta yang terjadi panitia pemilihan tidak pernah mengumumkan daftar pemilih tambahan kepada masyarakat sehingga hal tersebut bertentangan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa prosedur tata cara Daftar pemilih tambahan dan Peraturan Bupati nomor 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sebagaimana di sebutkan pada:

Pasal 15:

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dihitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan. maka pemungutan suara di TPS I dan TPS II desa waci telah nyata melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang di uraikan di atas harusnya dapat di ulang demi kepastian hukum;

10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023, adalah telah lewat waktu dalam penerbitannya atau melanggar pasal 42 angka (5) Peraturan daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 8 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, oleh karena berdasarkan pasal 42 angka (4): "Calon kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa", sementara Badan Permusyawaratan Desa Waci telah menyampaikan mengenai calon terpilih kepala desa kepada Bupati Kabupaten Halmahera Timur/Tergugat adalah pada tanggal 26 oktober 2017, dengan demikian telah lewat waktu 5 (lima) hari, dan karenanya Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023, adalah lewat waktu/melanggar batas waktu dan karenanya gugur atau tidak sah menurut hukum;



11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023 yang dilakukan Tergugat sangatlah melanggar Azas-Azas Umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 menimbulkan kerugian bagi pengugat di antaranya Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan, yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang mencakup pula di dalamnya kepatutan dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017, tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negera ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya, tanggal 16 Maret 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

a. Gugatan *Error in Persona*;

- Bahwa dalam poin (7) gugatan, penggugat mempermasalahkan pelaksanaan dalam proses pemilihan Kepala Desa Waci, Kec. Maba Selatan Kab. Halmahera Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 dimana penggugat mendalilkan bahwa pemilihan Kepala Desa tersebut tidak sesuai dengan hukum atau peraturan dalam pemilihan Kepala Desa dikarenakan adanya perubahan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh panitia pemilihan sehari sebelum



pemungutan suara atau tepatnya tanggal 22 Oktober 2017, dimana hal tersebut bertentangan dengan pasal 20 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 jo Pasal 19 Perda Nomor 8 Tahun 2016 Jo Pasal 18 Perbup Nomor 11 Tahun 2017 yang menyatakan “ *Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”;*

- Bahwa dalam poin (8) gugatan, penggugat menyatakan bahwa “*selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2017 atau sehari sebelum pemungutan suara, panitia Pemilihan kepala Desa Waci memasukan Daftar Pemilih Tambahan (DPT Tambahan) dimana untuk Dusun I ditambah 18 Pemilih dan untuk dusun II ditambah 12 Pemilih, dengan tanpa berita Acara dan tidak jelas siapa pemilihnya, sehingga sangatlah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, Prosedur Tata Cara daftar Pemilih Tambahan dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang sebagaimana disebutkan pada pasal 14:*

1. *Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga;*
2. *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;*
3. *Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;*

- Bahwa dalam poin (9) penggugat menyatakan bahwa “*..fakta yang terjadi panitia pemilihan tidak pernah mengumumkan daftar pemilih tambahan kepada masyarakat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 8 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa Prosedur Tata Cara daftar Pemilih Tambahan dan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017, tentang Pedoman pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sebagaimana disebutkan pada pasal 15 ayat (1):*

1. *Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;*



2. *Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan, maka pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Waci telah nyata melanggar ketentuan Hukum dan peraturan yang diuraikan di atas, seharusnya dapat diulang demi kepastian hukum;*

- Bahwa dalil-dalil yang telah penggugat uraikan dalam gugatan sebagaimana dalam poin (7), (8) dan (9) tersebut diatas, adalah tindakan Panitia Pemilihan dalam proses politik, sebab yang dipermasalahkan oleh penggugat adalah tugas dan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa serta UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Bahwa tugas dan kewenangan dari Panitia Pemilihan a quo, adalah tindakan-tindakan dalam proses politik yang menghasilkan terpilihnya calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak sebagai pemenang, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan BPD. Hal mana diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Halmahera Timur pasal 47 ayat (5) yang berbunyi: "*Calon terpilih sebagaimana yang dimaksud ayat (3) di atas ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan tingkat desa dan disampaikan kepada Camat*".
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan di Desa yang melaksanakan fungsi eksekutif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 4 yang berbunyi: "*Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis*".
- Bahwa selaku unsur pelaksana fungsi pemerintahan (eksekutif), keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih adalah keputusan Pejabat Administrasi yang berbentuk penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum administrative berdasarkan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera Timur a quo, bersifat konkret, individual, final dan berakibat hukum. Sesuai dengan defenisi sebuah



Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

- Oleh karena dalil-dalil penggugat seluruhnya mengenai tindakan-tindakan panitia dalam proses politik/pemilihan yang terhadap hasil pemilihan tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD, maka semestinya objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan BPD Desa Waci Nomor: 02/BPD/D-W/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kab. Halmahera Timur, tanggal 26 Oktober 2017, sedangkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017;
- Bahwa tidak ada kesesuaian antara dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tersebut diatas dengan objek Sengketa dalam perkara *a quo* yakni Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.5/2017. Disebabkan oleh kesalahan penggugat dalam objek sengketa, yang semestinya dijadikan objek sengketa adalah Keputusan BPD;

b. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan untuk Menggugat;

- Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Ketentuan ini mengisyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan;



- Bahwa dalam gugatan angka 2, pada pokoknya penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian berupa terhalangnya penggugat untuk terpilih sebagai kepala desa secara sah dan benar, oleh karena perbuatan melawan hukum yang terjadi pada tahapan penetapan DPT, Daftar Pemilih Tambahan di TPS 1 dan TPS 2 dan tahapan pemungutan suara. Namun oleh penggugat tidak dijelaskan unsure-unsur perbuatan melawan hukum secara patut, tentang siapa pelaku, kapan dan bagaimana perbuatan melawan hukum itu terjadi. Sehingga klaim kerugian yang disebabkan oleh alasan yang tidak jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan/ dibuktikan secara hukum;
- Oleh karena perbuatan melawan hukum sebagai alasan penyebab kerugian tidak dijelaskan dengan sepatutnya maka harus dinyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa hal ini sesuai dengan azas **point d'interet point d'action**;
- Bahwa selain dari pada itu, objek sengketa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.5/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, dalam hal ini pihak yang berkepentingan langsung adalah Penjabat Kepala Desa Waci Idrus Mauradji yang diberhentikan dan digantikan dengan kepala desa terpilih Ismunandar Hasan. Sedangkan penggugat tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa melainkan penggugat berkepentingan langsung dengan Keputusan BPD Desa Waci Nomor 02/BPD/D-W/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kab. Halmahera Timur, dalam hal mana telah menetapkan pemenang dari pemilihan kepala desa;

Berdasarkan dalil yang telah tergugat uraikan, maka secara yuridis beralasan bagi majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa *quo* menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan gugatan penggugat. (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POSITA;

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan didalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara;

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan penggugat dalam pokok perkara/posita gugatan, kecuali



terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 42 angka (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata cara pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi:

“Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa”;

2. Pasal 20 Permendagri No.112 Tahun 2014 jo Pasal 19 Perda Nomor 8 Tahun 2016 jo Pasal 18 Perbup Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi:

“Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”;

3. Selain dari pasal-pasal tersebut di atas, terhadap rujukan pasal pada poin gugatan ke 8, 9 dan 10 khususnya mengenai rujukan pasal 42 ayat (5) tidak dicantumkan, oleh karena ketidasesuaian substansi gugatan penggugat dengan teks pasal;

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat pada poin 11;

Bahwa dalil-dalil penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena:

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

a. Objek Sengketa a quo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

1. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 1;

Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.5/2017 adalah benar keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 30 Nopember 2017 dan berkedudukan dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;



2. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 2;

Bahwa penggugat mendalilkan kepentingan hukum tergugat **sangat dirugikan** dengan adanya objek sengketa in casu, oleh karena adanya **pelanggaran hukum atau peraturan** dalam tahapan penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 dan TPS 02 dan tahapan pemungutan suara sehingga penggugat terhalangi untuk terpilih sebagai kepala desa Waci secara sah dan benar adalah dalil yang tidak jelas, tidak rasional serta tidak memiliki hubungan kausalitas/ sebab akibat, yang oleh tergugat dapat dijelaskan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa dalil adanya pelanggaran hukum perbuatan melawan hukum dalam tahapan penetapan DPT, Daftar Pemilih Tambahan dan pada tahapan pemungutan suara adalah dalil pokok yang menjadi sebab terhalangnya penggugat untuk terpilih sebagai kepala desa secara sah dan benar, maka terhadap dalil pokok sudah sepatutnya penggugat menjelaskan unsur perbuatan melawan hukum tersebut secara rinci dan benar berdasarkan fakta tentang **siapa pelaku pelanggaran, kapan pelanggaran itu terjadi dan bagaimana perbuatan melanggar hukum itu dilakukan**. Sehingga sangat tidak rasional jika penggugat mendalilkan menderita kerugian tanpa menjelaskan unsure-unsur perbuatan melanggar hukum yang patut dipersalahkan kepada penyelenggara pemilihan atau kepada pihak lain sebagai alasan menuntut pembatalan objek sengketa;

Padahal unsur perbuatan melawan hukum merupakan salah satu alasan diajukannya gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Oleh karena tidak dijelaskannya unsur perbuatan melawan hukum dalam posita ini, maka dalil penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau *Obscuur Libel* sehingga harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- Meskipun terhadap dugaan pelanggaran hukum dapat dijelaskan secara patut oleh penggugat, namun dalil perbuatan melawan hukum dalam penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan oleh penggugat tidak serta merta menjadi alasan pembatalan objek sengketa oleh karena dalil tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya. Apalagi secara nyata, tahapan dan proses penetapan DPT telah dilaksanakan dengan sepatutnya dengan ditetapkan dalam berita acara sesuai ketentuan yang berlaku, yang diakui baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPD dan



para calon kepala desa. Hal mana ternyata dengan tidak diajukannya keberatan oleh seluruh calon baik lisan maupun tertulis terhadap proses tahapan penetapan DPT, tahapan pemungutan suara dan tahapan perhitungan suara. Bahkan tidak diajukan sebagai salah satu dalil objek keberatan oleh penggugat dalam sengketa Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten kecuali hal-hal yang diminta dalam surat keberatan (vide: B.T-6);

- Bahwa penggugat juga mendalilkan adanya hubungan hukum sebab akibat (kausalitas) antara kepentingan hukum penggugat yang dirugikan sebagai **akibat** dan adanya objek sengketa in casu sebagai **sebab**. Padahal penggugat secara nyata tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa oleh karena sifat hukum penetapan adalah konkret, individual dan final, maka individual dalam hal ini subjek hukum objek sengketa *in casu* adalah pemberhentian sdr Idrus Mauradji dari jabatan Penjabat Kepala Desa dan pengangkatan sdr. Ismunandar Hasan sebagai kepala desa terpilih;
- Sehingga yang memiliki kepentingan langsung adalah **Idrus Mauradji** dan **Ismunandar Hasan** bukan penggugat. Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa karena Akibat hukum dari keputusan Bupati Halmahera Timur *a quo* adalah terlepasnya segala hak dan kewajiban serta kewenangan Penjabat Idrus Mauradji selaku Kepala Desa dan diatribusikannya kewenangan, hak dan kewajiban kepada Ismunandar Hasan selaku Kepala Desa terpilih;
- Keputusan Bupati Halmahera Timur adalah produk hukum penetapan yang diterbitkan semata-mata dalam rangka melaksanakan kewenangan atribusi yang diamanatkan dalam pasal 37 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo.Pasal 45 ayat (9) Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Dan telah memenuhi syarat formil yaitu berdasarkan proses dan tahapan pemilihan serta telah mempertimbangkan hasil

Halaman 14 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



musyawarah penyelesaian sengketa tingkat Kabupaten, serta syarat materil/ substansial yaitu berdasarkan surat usulan pelantikan calon kepala desa terpilih yang diusulkan oleh BPD dan diperkuat oleh rekomendasi hasil musyawarah penyelesaian sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa. Oleh karenanya Keputusan Bupati *a quo*, telah memenuhi syarat sahnya suatu keputusan pejabat tata usaha Negara dan semata-mata diterbitkan untuk melaksanakan kewenangannya;

- Dengan demikian, penggugat secara jelas dan nyata tidak memiliki kepentingan dengan objek sengketa, kecuali dalam hal kepentingan hukum penggugat terkait dengan pelaksanaan tahapan dalam pemilihan kepala desa, sehingga objek sengketa yang berkaitan langsung dengan kepentingan penggugat adalah berita acara pada tahapan di mana terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum penggugat, sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban penggugat sebelumnya tentang objek sengketa di atas. Tentunya sepanjang dijelaskan secara utuh tentang siapa pelaku, kapan dan bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan, agar dengan kejelasan tersebut dapat ditemukan unsur kesalahannya;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil perbuatan melawan hukum tanpa uraian penjelasan, maka dalil kerugian penggugat padahal tidak berkepentingan secara langsung, tiada unsure kesalahan dan dalil yang tidak menjelaskan hubungan kausal menjadi tidak sesuai dengan kaidah dan unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kriteria Perbuatan Melawan Hukum adalah:
 1. Perbuatan yang melanggar hukum;
 2. Kerugian;
 3. Kesalahan;
 4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;
- Oleh sebab itu, karena dalil penggugat dalam hal ini tidak menjelaskan unsure perbuatan melawan hukum, tidak memiliki

Halaman 15 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



kepentingan langsung dengan objek sengketa, dan karena tidak jelas unsure kesalahan tergugat serta dalil perbuatan tidak memiliki relevansi sebab akibat antara kepentingan hukum penggugat dengan objek sengketa, maka dalil tentang hal ini harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 3;

Bahwa benar penggugat adalah peserta calon kepala desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur nomor urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa;

4. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 4;

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara oleh panitia pada tanggal 20 Oktober 2017 adalah tidak benar, melainkan pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 23 Oktober tahun 2017. Kecuali sepanjang mengenai jumlah pemilih dalam DPT, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan yang tidak menggunakan hak pilih serta jumlah surat suara sah dan tidak sah pada TPS 01 dan TPS 02;

5. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 5;

Bahwa tidak benar pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 melainkan pada tanggal 23 Oktober 2017, kecuali sepanjang mengenai jumlah perolehan suara setiap calon kepala desa berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara di TPS 01 dan TPS 02;

6. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 6;

Bahwa hasil pemungutan suara dan perhitungan suara telah disampaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD, untuk selanjutnya BPD berdasarkan kewenangan yang dimiliki menetapkan calon kepala desa terpilih untuk seterusnya diusulkan pengesahan dan pengangkatan kepada Bupati melalui Camat adalah benar sepanjang diakui secara jelas dan tegas serta sesuai dengan proses dan tahapan yang merujuk pada jadwal dan tahapan yang berlaku;

7. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 7;

Bahwa penggugat mendalilkan hasil pemilihan kepala desa Waci pada tanggal 23 Oktober 2017 sangat tidak sesuai dengan hukum dan peraturan dalam pemilihan kepala desa karena adanya perubahan DPT yang dilakukan oleh panitia pemilihan sehari sebelum dilaksanakan pemungutan suara yaitu pada tanggal 22 Oktober 2017 adalah tidak seluruhnya benar kecuali mengenai perubahan DPT. Namun penggugat tidak secara jujur dan terbuka menguraikan fakta yang



sebenarnya terjadi yang menjadi alasan pentingnya dilakukan perbaikan DPT oleh panitia pemilihan sebelum memasuki tahapan pemungutan suara. Sehingga dapat menyesatkan opini serta mengaburkan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya tergugat perlu menjelaskan kronologi yang sekaligus merupakan alasan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan Kepala Desa Waci telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 15 Oktober 2017 dengan rincian pemilih per dusun adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Dusun 1 sebanyak 329 orang;

Jumlah Pemilih Dusun 2 sebanyak 330 orang;

Jumlah Pemilih Total sebanyak 659 orang;

2. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2017 panitia pemilihan menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT. Dalam penulisan undangan yang mengacu pada DPT, Panitia Pemilihan menemukan kesalahan penomoran yaitu terdapat pemilih pada TPS 1 atas nama **Adriadi Apono** tidak diberi nomor urut atau terlewat sehingga mempengaruhi jumlah DPT yang semestinya jika ditambah dengan pemilih Adriadi Apono jumlah DPT TPS adalah 330 orang pemilih, bukan 329 orang;

3. Selain itu panitia pemilihan juga menemukan nama pemilih ganda sebanyak 6 orang pada masing-masing TPS 1 dan TPS 2. Yaitu pemilih yang tercatat 2 kali pada TPS 1 atas nama 1. Rasima Husain; 2. Waode Irawati; 3. Jida Mansur, dan pemilih pada TPS 2 atas nama 1. Samsudin Mustari; 2. Buang Yasin; 3. Burhan Malik;

4. Bahwa DPT selain merupakan dokumen penting yang menentukan keabsahan pemilih yang berhak memberikan suara, jumlah DPT juga merupakan factor penentu pemenang pemilihan kepala desa dalam hal terdapat jumlah perolehan suara terbanyak lebih dari 1 calon, hal mana diatur dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Halmahera Timur nomor 11 tahun 2017 *a quo*:

Pasal 45 ayat (2):

Dalam hal rekapitulasi jumlah surat suara sah calon yang berhak dipilih mendapatkan jumlah suara terbanyak yang sama dan pencoblosan dilaksanakan lebih dari 1 (satu) TPS, maka dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:



- a. Tidak dilakukan pemilihan ulang;
 - b. Melakukan perhitungan dan perbandingan perolehan untuk calon suara terbanyak pada TPS yang memiliki DPT terbesar;
 - c. Calon yang memiliki perolehan suara terbanyak pada TPS sebagaimana huruf b ditetapkan sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa kesalahan DPT tersebut mengakibatkan DPT cacat hukum dan tak dapat digunakan dalam tahap pemungutan dan perhitungan suara. Oleh karenanya atas hasil konsultasi panitia pemilihan tingkat desa dengan panitia kabupaten, maka DPT harus dilakukan perbaikan/perubahan tanpa merubah substansi menambah atau mengurangi pemilih. Atas dasar pertimbangan tersebut, panitia pemilihan mengundang anggota BPD dan para calon untuk menginformasikan perihal dimaksud, agar diketahui dan dilegitimasi bersama sehingga tidak menimbulkan protes dan keberatan di saat pemungutan dan perhitungan suara;
6. Pada tanggal 22 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIT, panitia pemilihan tingkat desa menggelar rapat/musyawarah dengan agenda sebagaimana dimaksud pada angka 4. Ketua panitia pemilihan tingkat desa memulai pengantar rapat dengan menjelaskan duduk persoalan kesalahan DPT dan menginformasikan adanya intimidasi dari beberapa warga oleh karena belum terdaftar dalam DPT, namun panitia tetap tidak akan mengakomodir pemilih tambahan lagi karena tahapan penetapan DPT telah memberi kesempatan yang cukup lama bagi warga untuk mengklarifikasi DPS dan mendaftarkan nama kembali dalam DPT tambahan;
7. Bahwa pada rapat itu, **calon nomor 1 Iskandar Littein casu** penggugat menyela pengantar pimpinan rapat dengan mengatakan, **bahwa setiap warga Negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk memilih dan tidak ada satu orangpun dari kita di ruang ini yang boleh membatasi hak warga kecuali pengadilan...** (pernyataan ini telah dikonfirmasi kebenarannya kepada peserta rapat yang hadir termasuk penggugat dalam rapat musyawarah penyelesaian sengketa tingkat kabupaten);



8. Bahwa calon nomor urut 3 atas nama Abdul Umar turut membenarkan pernyataan penggugat dan menambahkan agar nama-nama yang terdapat kesalahan pencatatan ganda dan salah nomor urut harus diperbaiki tanpa perlu disebutkan oleh panitia agar tidak terjadi pro kontra karena konflik kepentingan antar calon, namun panitia tetap membacakan nama-nama dimaksud;
9. Bahwa selanjutnya calon nomor 2 atas nama Ismunandar Hasan *in casu* tergugat intervensi menyampaikan keberatan jika harus menambahkan DPT dengan pertimbangan ketersediaan surat suara. Namun salah satu anggota BPD yang hadir atas nama Abdurahman meyakinkan kepada tergugat intervensi bahwa surat suara dipastikan cukup. Atas penjelasan Abdurahman, calon nomor urut 2 *in casu* tergugat intervensi meminta sebelum disepakati agar panitia berkonsultasi dengan panitia kabupaten tentang permasalahan perbaikan DPT dan penambahan pemilih. Ketua panitia pemilihan selanjutnya menghubungi ketua panitia kabupaten melalui telepon seluler dan diperoleh jawaban, bahwa jika dalam kondisi mendesak dapat dilakukan perbaikan dan penambahan DPT asalkan disetujui oleh semua calon kepala desa dan BPD, jika terdapat satu pihak yang keberatan maka tidak boleh dilakukan perubahan dan penambahan DPT. Dan selanjutnya atas petunjuk dari ketua Panitia Kabupaten, seluruh peserta rapat tanpa terkecuali menyepakati pernyataan usulan calon nomor urut 1 *in casu* penggugat untuk menambahkan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan melakukan perbaikan atas kesalahan penomoran serta DPT ganda;
10. Bahwa berdasarkan rapat klarifikasi penyelesaian sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten atas keberatan Penggugat. Diperoleh keterangan dari seluruh anggota BPD, para calon kepala desa dan anggota panitia pemilihan yang hadir bahwa rapat pada tanggal 22 Oktober 2017 tersebut melahirkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 1. Perlu dilakukan perbaikan DPT dengan menyortir ulang DPT tanpa harus menyebut nama pemilih;
 2. Warga yang belum terdaftar harus ditambahkan kembali dalam DPT;
 3. Warga yang baru mendaftar harus membawa kartu keluarga;



4. Pendaftaran kembali bagi warga yang belum terdaftar dibuka dari mulai pukul 9 s/d pukul 6 sore; dan
5. Pemberitahuan pendaftaran kembali diumumkan melalui corong mesjid;
11. Pertimbangan ketua panitia kabupaten memberi petunjuk dengan syarat adanya kesepakatan bersama tanpa terkecuali sebagaimana tersebut pada angka 9 di atas adalah didasarkan pada alasan dan pertimbangan bahwa DPT merupakan instrument penting dalam menentukan pemenang sehingga sebelum memasuki tahapan pemungutan suara harus diakui keabsahannya oleh semua calon agar tidak menimbulkan persoalan di tahapan berikutnya;
12. Bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Timur, kesepakatan bersama merupakan solusi alternatif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam proses dan tahapan pemilihan kepala desa. Sejarah pilkades desa Waci 2 periode sebelumnya pernah terjadi sengketa syarat pencalonan terkait ijazah dan batas usia normatif maksimal 60 tahun yang diselesaikan dengan kesepakatan bersama antar calon dan panitia, yang membolehkan penyimpangan batas usia maksimal atas nama calon kepala desa Alm. Haji Baksir Hasan, yang kemudian terpilih dan dilantik tanpa adanya gugatan. Dan yang paling terakhir, dalam gelombang pertama pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 bersamaan dengan pemilihan kepala desa Waci, terjadi perselisihan waktu penyampaian persyaratan calon kepala desa Gotowasi (tetangga desa Waci) yang lewat waktu. Salah satu calon kepala desa bernama Munjid Ajarat terlambat memasukkan berkas ijazah yang telah dilegalisir kepada panitia akibat ijazah aslinya tidak bisa ditemukan/hilang. Sedangkan ketua panitia pemilihan telah memberi petunjuk agar yang bersangkutan cukup menyerahkan surat keterangan dari kepolisian padahal sesuai ketentuan harus diganti dengan surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh sekolah asal. Meskipun terhadap yang bersangkutan telah dapat didiskualifikasi namun karena terdapat unsur kesalahan panitia pemilihan maka digelar rapat yang antara lain menyepakati memberi kesempatan kepada calon tersebut memenuhi persyaratan. Dan akhirnya calon tersebut



terpilih sebagai pemenang dan dilantik tanpa ada protes keberatan atau gugatan dari calon lain;

13. Bahwa membangun kesepakatan bersama merupakan model *alternative dispute resolution* dalam menyelesaikan berbagai persoalan pada tahapan dan proses pemilihan kepala desa. Dan hal ini telah menjadi hukum kebiasaan yang efektif mampu menciptakan proses pemilihan secara demokratis dan diakui keabsahannya;

14. Bahwa pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

15. Bahwa ketentuan pasal 20 peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* adalah norma fakultatif/ pengaturan yang tidak secara tegas menetapkan sanksi hukum jika pengecualian dalam pasal tersebut dilanggar. Oleh Karena tidak bersifat imperative/ memaksa yang disertai sanksi, norma tersebut hanya dapat diberlakukan dalam kondisi normal. Sedangkan adanya kesalahan penomoran dan pemilih ganda dalam DPT adalah kondisi abnormal/ luar biasa, yang memiliki implikasi hukum terhadap keabsahan DPT karena cacat hukum sehingga dapat dikesampingkan dengan adanya kesepakatan bersama para pihak, sebagai hukum yang mengikat yang dilandaskan pada **azas pakta sun servanda**;

16. Bahwa dengan tidak dijelaskannya oleh penggugat alasan yang mendesak dan latar belakang terjadinya kesepakatan perubahan dan penambahan DPT serta peran penggugat sendiri untuk mengusulkan perbuatan dimaksud dan kemudian mendalilkan perubahan DPT sebagai suatu perbuatan melawan hukum, padahal perbuatan melawan hukum yang didalilkan adalah kehendaknya sendiri. Hal ini merupakan bentuk perbuatan penggugat yang tidak dapat dibenarkan secara etika social dan hukum, dan bentuk tindakan mempermainkan proses demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat tertinggi di desa, dan mempermainkan norma hukum untuk kepentingannya sendiri;

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan pula alasan keharusan dilakukan perbaikan terhadap DPT pada tanggal 22 Oktober,



sebagai upaya menghindari akibat cacat hukum dan alasan-alasan lainnya yang telah dikemukakan di atas, perubahan DPT atas dasar kesepakatan semestinya dapat diterima dan dibenarkan secara hukum;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernyataan calon nomor urut 1 Iskandar Litte *in casu* penggugat dalam rapat pada tanggal 22 Oktober 2017 yang mengusulkan penambahan DPT dengan alasan dan pertimbangannya sehingga mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui usulan dimaksud, maka sesungguhnya telah ternyata niat dan kehendak penggugat atas tujuan tertentu antara lain untuk mengakomodir hak politik warga yang belum terdaftar dan untuk secara bersama-sama dengan calon lainnya untuk menyetujui perbaikan DPT guna keabsahan keberlanjutan tahapan pemilihan kepala desa, sehingga dalil merugikan kepentingan hukum penggugat menjadi tidak relevan dengan fakta dan mempertegas jawaban tergugat pada dalil alasan penggugat angka 2 sebelumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

9. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 8;

Bahwa perubahan DPT dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam DPT dan mengakomodir hak politik warga yang belum terdaftar, yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan sadar dan tanpa paksaan, agar proses pemilihan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa cacat hukum, sehingga tidak berpotensi menuai gugatan. Oleh karena itu Panitia Pemilihan dalam melakukan perbaikan dan perubahan DPT tidak harus mengulang prosedur dalam penetapan pemilih yang sebelumnya telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Pengesahan DPT pada tanggal 15 Oktober 2017, melainkan hanya sekedar melaksanakan hasil kesepakatan rapat yaitu:

1. Mengumumkan berulang kali kepada masyarakat melalui corong mesjid tentang kesempatan pendaftaran kembali bagi warga yang belum terdaftar sampai pukul 18.00 WIT;
2. Pendaftaran kembali warga dilakukan dengan mengklarifikasi status kependudukan berdasarkan Kartu Keluarga, bukan KTP; dan
3. Pendaftaran kembali ditutup tepat pukul 18.00 WIT;

Bahwa setelah pendaftaran ditutup, diperoleh kenyataan bahwa warga yang mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 21



pemilih. 3 diantaranya disubstitusikan pada pemilih ganda dalam DPT TPS 1 sedangkan 18 pemilih lainnya ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai bagian yang terlampir dengan DPT TPS 1 dan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh panitia dan BPD;

Sedangkan pemilih tambahan pada TPS 2 sebanyak 14 pemilih. 3 diantaranya disubstitusikan menggantikan 3 pemilih ganda di TPS 2 sedangkan 11 pemilih lainnya ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tambahan sebagai bagian yang terlampir dengan DPT TPS 2 dan Berita Acara Daftar Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh panitia dan BPD. (vide: B.T-7);

Pada kenyataannya, proses pendaftaran pemilih baru dalam kenyataannya telah dilaksanakan secara terbuka dan diumumkan melalui corong mesjid. Setiap pemilih tambahan baru didaftarkan pada lembar DPT tambahan sehingga sangat jelas dan terang tentang siapa pemilih yang baru ditambahkan. Dan lembar daftar pemilih tambahan ditempatkan sebagai bagian yang terlampir dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki dan Berita Acara Pengesahannya;

Adapun mengenai rujukan pasal 14 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 oleh penggugat yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/ rukun warga;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari;

Bahwa berdasarkan rujukan di atas, ternyata penggugat telah keliru menjadikan pasal 14 peraturan Bupati a quo sebagai pasal-pasal yang mengatur tentang tata cara pendaftaran pemilih. Karena sesungguhnya pasal 14 peraturan Bupati a quo adalah pasal yang mengatur mengenai tata carapenggantian KPPS-PKD. Sedangkan pasal-pasal dalam peraturan Bupati a quo yang mengatur tentang pendaftaran pemilih kepala desa terdapat pada pasal 15, pasal 16 dan pasal 17;

Adapun ketentuan mengenai tata cara pendaftaran pemilih dalam pasal 15, pemutakhiran dan validasi yang diatur dalam pasal 16, serta penetapan pemilih dalam pasal 17, secara keseluruhan merupakan norma tentang prosedur penetapan pemilih yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan secara konsisten pada tahapan sebelum adanya



rapat tanggal 22 Oktober 2017 yang memutuskan perbaikan DPT, dan telah ditetapkan dengan Berita Acara Pengesahan DPT pada tanggal 15 Oktober 2017, yang kemudian ditemukan kesalahan dan dilakukan perbaikan pada tanggal 22 Oktober dengan ditetapkannya berita acara pengesahan baru hasil perbaikan;

Bahwa perbaikan DPT dan DPT tambahan pada tanggal 22 oktober 2017 dimaksudkan untuk mengakomodir warga yang belum terdaftar serta untuk memperbaiki kesalahan penomoran dalam DPT yang telah ditetapkan sebelumnya agar tidak terjadi cacat hukum dan beraikibat tidak sahnya seluruh tahapan pemungutan dan perhitungan suara, maka berdasarkan maksud dan tujuannya perubahan DPT harus dilihat dalam perspektif keadaan luar biasa dengan tidak mengabaikan kejelasan daftar pemilih tambahan baru dan berita acara pengesahannya. Sehingga dengan alasan kondisi luar biasa dan selisih waktu yang tidak dimungkinkan lagi dilakukan pengumuman sebagaimana didalilkan penggugat maka sudah sepatutnya pengumuman dapat dikecualikan;

Oleh karena itu, terhadap dalil penggugat tentang tidak adanya berita acara dan tidak jelas siapa pemilihnya serta kekeliruan rujukan pasal 14 Peraturan Bupati a quo, ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka dalil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

10. Tentang dasar dan alasan angka 9;

Bahwa penggugat mendalilkan panitia pemilihan tidak pernah mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan kepada masyarakat adalah tidak benar karena tidak berdasarkan fakta;

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, bahwa pada tahapan penetapan DPT yang telah ditetapkan oleh Panitia bersama BPD berdasarkan Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap tertanggal 15 Oktober 2015, seluruh proses mulai dari pendaftaran pemilih, pemutakhiran dan validasi serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Penetapan Daftar Pemilih Tambahan, dan berdasarkan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan tersebut panitia pemilihan telah menetapkan Daftar Pemilih tetap dengan berita acara penetapan DPT tanggal 15 Oktober 2017 a quo, telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Bupati Halmahera Timur. Dan ketentuan mengenai diumumkannya DPS, Daftar Pemilih



Tambahan serta DPT telah pula dilakukan dengan ditempelkannya pada 2 titik strategis, yaitu di kantor desa Waci dan di sebuah warung yang berada di jalan poros tengah desa selama waktu yang ditentukan oleh dalam jadwal pemilihan kepala desa serentak;

Adapun mengenai dalil penggugat yang merujuk kepada pasal 15 Peraturan Bupati *a quo* meskipun pasal yang dikutip oleh penggugat tidak memiliki kesesuaian redaksi ayat dengan ayat dalam teks Peraturan Bupati yang sebenarnya, namun secara substansi maksud dalil penggugat sesungguhnya telah dilakukan dengan sepatutnya oleh panitia pemilihan berdasarkan pasal-pasal tentang tata cara penetapan pemilih dalam Peraturan Bupati *a quo*;

Sedangkan mengenai pengumuman Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama para calon kepala desa dan BPD pada tanggal 22 Oktober 2017 adalah sekedar menambahkan 35 warga yang belum terdaftar sebelumnya ke dalam DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2017. Dan setelah ditutup kesempatan pendaftaran ulang pada pukul 18.00 WIT, panitia pemilihan menyerahkan undangan kepada pemilih tambahan untuk hadir memberikan suara pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena maksud diumumkannya Daftar Pemilih Tambahan kepada masyarakat adalah agar mereka dapat mengetahui haknya sebagai pemilih yang sah. Maka dengan diberikannya undangan kepada 35 pemilih tambahan, dapat dimaknai sebagai pemberitahuan kepada pemilih tambahan akan haknya untuk memberikan suara. Selain itu, perbaikan DPT dan penambahan pemilih pada tanggal 22 Oktober karena alasan yang mendesak untuk mencegah delegitimasi hasil pemilihan akibat DPT yang cacat hukum, serta keterbatasan waktu jelang pemungutan suara pada keesokan harinya maka proses ini merupakan kondisi khusus/ luar biasa sehingga tidak relevan dengan dalil penggugat yang merujuk pada ketentuan pasal 15 Peraturan Bupati *a quo*. Oleh karena itu, dalil penggugat harus tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

11. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 10;

Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/141-53.5/2017 tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci tertanggal 30 Nopember 2017, telah lewat waktu dalam penerbitannya adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;



Bahwa pasal 42 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
Calon kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa;

Pasal 42 ayat (4) tersebut di atas, jelas mengatur perhitungan batas waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya penyampaian hasil pemilihan oleh Bupati. Dalam hal ini, penggugat telah mengabaikan ketentuan di ayat (2) sebelumnya, bahwa penyampaian hasil pemilihan kepala desa oleh BPD kepada Bupati melalui Camat. Hal mana dipertegas pula dalam ketentuan pasal 47 ayat (5) dan ayat (6) peraturan Bupati Halmahera Timur *a quo*;

Fakta sebenarnya adalah bahwa surat pengantar Camat Maba Selatan menindaklanjuti surat BPD tentang usulan pengangkatan calon kepala desa terpilih ditetapkan pada tanggal 6 Nopember 2017 dan diterima oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tanggal 7 Nopember 2017, sehingga jika penghitungan batas waktu 30 hari sejak diterimanya surat penyampaian BPD pada tanggal tersebut, maka Surat Keputusan Bupati *a quo* jelas tidak melampaui batas waktu sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat. Oleh karenanya dalil penggugat tentang lewat waktu dalam penerbitan Surat Keputusan *a quo* dan karenanya gugur dan tidak sah menurut hukum adalah tidak sesuai dengan fakta sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

b. Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik:

Tentang dasar dan alasan gugatan angka 11. Bahwa penggugat mendalilkan bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/141-53.5/2017 tentang Pemberhentian Penjabat kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterbitkan oleh penggugat melanggar **azas-azas umum pemerintahan yang baik** sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merugikan penggugat adalah dalil yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Azas kepastian hukum dan azas kecermatan adalah azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1):

AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik;

- Bahwa dalam penjelasan, disebutkan pengertian azas kepastian hukum dan azas kecermatan sebagai berikut:

Penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a:

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Sedangkan azas kecermatan disebutkan dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Menurut Jan Michiel Otto dikutip oleh Shidarta (dalam buku *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT REVIKA ADITAMA, 2006 hlm 85) mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;

Halaman 27 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
 - c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
 - d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
 - e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan;
- Selanjutnya menurut Utrecht yang dikutip oleh Riduan Syahrani (*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23), Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu;
 - Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a dan pengertian menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan peraturan hukum tertulis yang ditaati dan dilaksanakan oleh penguasa yang berwenang beserta warganya secara konsisten, patut dan adil;
 - Bahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur a quo, adalah Keputusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan kewenangannya berdasarkan perundang-undangan. Objek keputusan a quo adalah Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Waci yang dalam pembentukannya didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
 1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Jo. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
 2. Surat BPD desa Waci nomor 141.3/08/BPD/D-W/X/2017 perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



telah ditetapkan dalam Keputusan BPD Desa Waci Nomor 02/BPD/D-W/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur; dan

3. Hasil musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang memutuskan menolak seluruh objek keberatan yang diajukan oleh calon nomor 1/ penggugat *in casu*;

– Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesungguhnya Bupati Halmahera Timur telah nyata menerbitkan keputusan yang dilandaskan pada azas kepastian hukum, yaitu keputusan yang dilandaskan pada peraturan perundang-undangan dan hasil penyelesaian sengketa oleh Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten. Dan terhadap sengketa tersebut tidak dilakukan upaya hukum lain termasuk dalam perkara yang diajukan oleh penggugat pada peradilan ini;

– Bahwa dalam sengketa pemilihan kepala desa Waci di tingkat Kabupaten yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 27 Oktober 2017, sama sekali tidak mempermasalahkan alasan perubahan DPT pada tanggal 22 Oktober 2017 dan alasan-alasan lainnya sebagaimana yang menjadi alasan dalam perkara saat ini. Melainkan beberapa hal yang telah diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa berdasarkan hukum. Sebaliknya hal-hal yang menjadi alasan keberatan beserta objek yang disengketakan di tingkat kabupaten sebelumnya (*vide. B.T-8*), yang semestinya memiliki keterkaitan dan oleh sebab ketidakpuasan penggugat pada hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut harus digugat kembali, justru sama sekali tidak dijadikan alasan gugatan dalam perkara saat ini. Sikap penggugat yang tidak konsisten dengan alasan-alasan gugatan tersebut, secara meyakinkan dapat dibuktikan, bahwa sejak awal penggugat **mengakui keabsahan hasil rapat tanggal 22 Oktober** a quo dengan segala akibatnya. Tidak konsistennya penggugat terhadap alasan gugatan dalam sengketa pemilihan tingkat kabupaten dengan alasan gugatan pada peradilan tata usaha Negara dalam perkara ini, mestinya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mulia;

– Selain dari pada itu, Keputusan Bupati Halmahera Timur *in casu* juga telah ditetapkan dengan sangat cermat. Dalam hal mana, Bupati

Halaman 29 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Halmahera Timur telah memberikan arahan kepada Tim Penyelesaian Sengketa untuk memutuskan sengketa tingkat Kabupaten dengan seadil-adilnya dan berdasarkan hukum yang berlaku, dengan memerintahkan kepada Tim Penyelesaian Sengketa untuk berkonsultasi dengan ahli dari Perguruan Tinggi Negeri di Ternate, Program Studi ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Khairun Ternate. Tidak berhenti sampai di sini, setelah mendapatkan pendapat hukum dari ahli terhadap sengketa yang diajukan oleh penggugat. Maka untuk lebih memperkuat pertimbangan penyelesaian sengketa. Bupati kembali memerintahkan untuk meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan yang telah dijawab dengan pandangan hukum. Bahkan terakhir, Bupati Halmahera Timur kembali melayangkan surat Konsultasi Sengketa Pilkades Nomor : 140/ 120/II/2017 tanggal 29 Nopember 2017 kepada Dirjen. Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan telah dijawab berdasarkan surat nomor : 140/ 7515/ BPD perihal Penjelasan Masalah Pilkades di Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 12 Desember 2017;

- Bahwa konsultasi yang telah berulang kali dilakukan oleh tergugat dengan lembaga yang berbeda merupakan bentuk kehati-hatian tergugat agar tidak bertindak sewenang-wenang serta bertindak dengan persiapan yang cermat dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk pendapat hukum pihak-pihak yang berkompeten agar memperkuat legalitas dari keputusan yang ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil objek sengketa Keputusan Bupati a quo melanggar azas kepastian hukum dan azas kecermatan adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh karena itu dalil gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Berdasarkan seluruh dalil tergugat tersebut diatas, baik yang tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, maka tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut:

MEMUTUS

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141-53.5/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
3. Menyatakan menolak permintaan penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141-53.5/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Periode 2017-2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Menimbang, bahwa telah masuk Surat Permohonan Intervensi atas nama ISMUNANDAR HASAN tertanggal 5 Maret 2018 yang diterima di persidangan tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan Imunandar Hasan sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor: 02/G/2018/PTUN.ABN tanggal 16 Maret 2018;

Menimbang, bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 22 Maret 2018, yang pokoknya sebagai berikut:

Tergugat intervensi terlebih dahulu menjelaskan bahwa pada pokoknya tergugat intervensi mendukung dan membenarkan jawaban Tergugat serta menolak dan membantah dasar dan alasan serta tuntutan dalam gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Tentang Objek Sengketa:

Bahwa penggugat telah salah mendasarkan gugatan pada objek sengketa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.5/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, oleh karena hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam 4 tahapan yang terdiri dari: **tahap persiapan, tahap pencalonan; tahap pemungutan suara; dan tahap penetapan** sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati



Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

2. Bahwa tahapan Penetapan dijelaskan pada Bab V tentang Penetapan Calon Terpilih pasal 47 Peraturan Bupati Halmahera Timur *a quo*, khususnya dalam ketentuan ayat (5) pasal 47, disebutkan: "*Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan berita acara pemilihan Kepala Desa*". Selanjutnya dalam ayat (6): BPD menyampaikan laporan dan berita acara penetapan kepada Bupati untuk pengangkatan Kepala Desa terpilih;
3. Bahwa kewenangan Bupati dalam pengangkatan Kepala Desa Terpilih diatur secara terpisah pada Bab VI tentang Pengesahan dan Pelantikan Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal 48 : "*hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya*".
4. Bahwa kewenangan mengangkat kepala desa terpilih adalah kewenangan Bupati yang berada di luar tahapan Penetapan dan di luar dari tahapan/proses pemilihan Kepala Desa sebagaimana dijelaskan pada angka 1, 2 dan 3 di atas, oleh karenanya kewenangan Bupati tersebut bukan kewenangan dalam arti menetapkan hasil pemilihan, melainkan kewenangan administrative untuk mengesahkan sebagai tindak lanjut dari keputusan/penetapan oleh BPD tentang hasil pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Desa yang melaksanakan fungsi eksekutif BPD Desa Waci berdasarkan ketentuan pasal 47 Peraturan Bupati *a quo* berwenang menetapkan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara, oleh karenanya keputusan BPD memiliki kekuatan hukum mengikat, bersifat konkret, individual dan final serta memenuhi syarat sebagai keputusan pejabat tata usaha Negara;
6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kewenangan Bupati mengangkat calon kepala desa terpilih adalah semata-mata untuk mengesahkan hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh BPD, dalam hal hasil tersebut tidak disengketakan atau sengketa telah diselesaikan. Namun dalam hal keberatan yang disengketakan diterima oleh Tim penyelesaian sengketa maka Bupati mengambil tindakan yang diperlukan sesuai hasil musyawarah penyelesaian sengketa;



7. Dengan demikian maka keberatan terhadap objek yang disengketakan harus ditujukan kepada badan/ pejabat administrasi yang berwenang menetapkan hasil, dalam hal ini adalah BPD, bukan keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa. Oleh karena itu, objek sengketa dalam perkara ini menjadi tidak relevan dengan dalil-dalil alasan penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Bahwa keputusan tergugat/ Bupati Halmahera Timur *a quo* sejak tidak diketahui oleh penggugat hingga didaftarkan gugatan pada tanggal 18 Januari 2018 atau bahkan pada saat penyampaian gugatan dalam sidang yang terhormat, belum melampaui batas tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya secara hukum memenuhi syarat formal untuk selanjutnya diperiksa dalam persidangan;

Tentang Dasar dan Alasan Gugatan:

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar dan alasan penggugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban sebagai berikut:

1. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 1;

Bahwa Penggugat dalam dasar dan gugatan angka 1 telah keliru menempatkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.5/2017 sebagai objek sengketa, selain karena alasan-alasan sebagaimana tersebut sebelumnya pada dasar dan alasan gugatan tentang objek sengketa juga disebabkan karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan hukum penggugat dengan objek sengketa keputusan bupati *a quo*, serta alasan-alasan lain sebagai berikut:

- 1.1. Pada pokoknyapenggugat mendalilkan adanya perbuatan pelanggaran hukum pada tahapan penetapan DPT, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT serta pada tahapan pemungutan suara, yang secara keseluruhan dalil alasan gugatan tersebut adalah mengenai perbuatan atau tindakan dalam tahapan/ proses politik oleh petugas atau panitia pemilihan, yang pada setiap tahapan ditetapkan secara tertulis dengan berita acara. Dan atas dasar pertimbangan terhadap seluruh berita acara tersebut, BPD berdasarkan kewenangannya menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;



1.2. Bahwa oleh karena itu, dalil alasan penggugat tidak berhubungan secara langsung dengan objek keberatan *in casu*, serta bukan merupakan hubungan kausalitas sebab akibat melainkan keputusan BPD yang berkaitan langsung dengannya;

2. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 2;

Bahwa dalil penggugat yang menyatakan kepentingan hukum tergugat **sangat dirugikan** sehubungan dengan adanya **objek sengketa** *in casu*, oleh karena adanya **pelanggaran hukum atau peraturan** dalam tahapan penetapan DPT dan Daftar Pemilih Tambahan di TPS 01 dan TPS 02 dan tahapan pemungutan suara sehingga penggugat terhalangi untuk terpilih sebagai Kepala Desa Waci secara sah dan benar adalah dalil yang tidak tidak memiliki hubungan kausalitas/ sebab akibat serta tidak masuk akal, yang dapat dijelaskan oleh tergugat intervensi dengan bantahan sebagai berikut:

2.1. Bahwa meskipun penggugat tidak menjelaskan secara jelas unsur-unsur pelanggaran hukum pada dalil ini, namun jika yang dimaksudkan adalah perubahan DPT sehari sebelum pemungutan suara sebagaimana tersebut pada alasan gugatan angka 7, maka telah nyata-nyata penggugat menutupi kebenaran, bahwa sesungguhnya penggugat adalah pihak pertama yang mengusulkan penambahan pemilih (warga yang belum terdaftar dalam DPT) dalam rapat yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, anggota BPD dan seluruh calon. Dalam pertemuan/ rapat khusus dengan agenda untuk menyikapi persoalan kesalahan DPT yaitu adanya pemilih yang tidak diberi nomor dan 6 pemilih ganda. Secara tegas pada kesempatan pertama sebelum diberikan kesempatan oleh pimpinan rapat, penggugat selaku calon nomor 1 menyampaikan usulan penambahan DPT serta didukung oleh calon nomor urut 3 dan anggota BPD lainnya, yang pada akhirnya disepakati bersama. Padahal sebelumnya saya selaku calon nomor urut 2 (tergugat intervensi) sempat menyampaikan keberatan dengan pertimbangan dan alasan tertentu. Meskipun akhirnya ikut menyetujui perubahan/ penambahan DPT;

Oleh karena itu, selaku calon Kepala Desa yang mengusulkan perubahan DPT, bagaimana mungkin penggugat mendalilkan kerugian atas **inisiatifnya** sendiri... ???**adalah sangat tidak masuk akal** jika sejak awal penggugat selaku Calon Kepala Desa mengusulkan



sesuatu yang disadarinya akan merugikan kepentingan penggugat untuk terpilih sebagai Kepala Desa secara sah dan benar;

2.2. Jika dalil kerugian penggugat *in casu* akibat perubahan DPT pada tanggal 22 Oktober 2017 dianggap benar padahal dalam kenyataannya penggugat sendirilah selaku calon nomor urut 1 yang mengusulkan perubahan DPT dimaksud. Maka jelas merugikan kepentingan hukum kami selaku tergugat intervensi akibat usul inisiatif penggugat yang kemudian didalilkan sebagai hal yang merugikannya. Padahal pada saat itu tergugat intervensi keberatan dan meminta pertimbangan dan persetujuan dari Panitia Kabupaten;

2.3. Bahwa dalil penggugat mengenai pelanggaran hukum dalam proses/ tahapan pemilihan kepala desa tidak berhubungan langsung dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo*. Oleh karena objek sengketa diterbitkan atas dasar keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih dan hasil musyawarah penyelesaian sengketa terhadap keberatan hasil pemilihan kepala desa yang diajukan calon nomor urut 1 (penggugat). Kecuali dalam hal penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan Bupati *a quo* dengan mendalilkan keberatan atas hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam musyawarah penyelesaian sengketa. Karena antara keputusan bupati *a quo* berhubungan langsung/ kausal dengan hasil musyawarah penyelesaian sengketa;

Oleh karena itu berdasarkan jawaban tergugat intervensi sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dalil penggugat tentang kerugian adalah tidak masuk akal dan tidak memiliki hubungan kausalitas antara dalil perbuatan dengan objek sengketa sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

3. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan angka 7;

Bahwa pada alasan gugatan angka 7, penggugat mendalilkan bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Waci sangat tidak sesuai dengan hukum adalah dalil yang tidak benar. Karena sesungguhnya hasil pemilihan Kepala Desa Waci yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Bahwa perubahan DPT pada tanggal 22 Oktober 2017 sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama para pihak: Panitia Pemilihan, BPD dan para Calon Kepala Desa dengan niat, maksud dan tujuan yang baik, yaitu memperbaiki



kesalahan DPT yang telah ditetapkan sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2017 dan untuk mengakomodir hak politik warga yang nyata-nyata adalah Penduduk Desa Waci yang belum terdaftar dengan tujuan menjamin keabsahan DPT dan menjaga legitimasi hasil Pemilihan Kepala Desa;

3.2. Bahwa perubahan DPT adalah suatu keharusan yang tak bisa dihindari, karena jika tidak diperbaiki akan mengakibatkan DPT cacat hukum dan tahapan pemungutan suara tidak dapat dinyatakan sah. Sedangkan penambahan pemilih dilakukan untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin terjadi. Mengingat Desa Waci adalah Desa yang rawan potensi konflik dalam Pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana konflik yang pernah terjadi dalam momen pemilihan sebelumnya;

3.3. Bahwa perubahan DPT dengan niat, maksud dan tujuan baik serta diikat dalam sebuah kesepakatan bersama adalah hukum kebiasaan yang telah dipraktekan dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan sepanjang bermanfaat dan berkeadilan;

3.4. Bahwa penambahan pemilih sehingga mengakibatkan perubahan DPT pada kenyataannya adalah usulan Penggugat/ Calon Nomor 1 yang disetujui oleh semua pihak yang berkepentingan di Desa. Oleh sebab itu, sebelumnya penggugat tidak pernah mempersoalkan perubahan DPT pada saat penetapan DPT, pemungutan dan perhitungan suara, bahkan dalam surat keberatan penggugat yang kemudian diselesaikan oleh tim penyelesaian sengketa, hal mengenai perubahan DPT tidak pernah didalilkan sebagai alasan keberatan penggugat pada saat itu. Oleh karena itu, dalil penggugat tentang perubahan DPT sebagai perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Angka 8;

Bahwa penetapan DPT perbaikan pada tanggal 22 Oktober telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan sesuai hasil kesepakatan dan dituangkan dalam berita acara penetapan dan telah jelas siapa pemilihnya. Pemilih tambahan didaftarkan secara terbuka dan kepada mereka diberi surat undangan untuk mencoblos. selanjutnya daftar pemilih tambahan diinformasikan kembali kepada pemilih dan calon Kepala Desa memberikan kepada para saksi untuk menjadi petunjuk dalam menandatangani dokumen



berita acara pelaksanaan dan perhitungan suara di keesokan harinya sebelum pemungutan suara dilakukan;

Oleh karena itu, dalil penggugat mengenai ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

5. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 9;

Penggugat mendalilkan bahwa panitia pemilihan tidak pernah mengumumkan daftar pemilihan tambahan pada tanggal 22 Oktober 2017 adalah tidak benar karena sesungguhnya penetapan perubahan DPT tanggal 22 Oktober adalah koreksi dari penetapan DPT sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2017, dalam hal mana seluruh tahapan pada tahap penetapan pemilih telah dilaksanakan sesuai prosedur. Sehingga dengan mengingat waktu dan pertimbangan bahwa perubahan DPT tidak merubah substansi karena hanya menyempurnakan DPT yang telah ada sebelumnya maka pengumuman menjadi tidak perlu;

6. Tentang dasar dan alasan gugatan angka 11;

Bahwa penggugat mendalilkan Keputusan Bupati *a quo* melanggar azas administrasi umum pemerintahan yang baik, yaitu azas kepastian hukum dan azas kecermatan, adalah dalil yang tidak benar;

Bahwa justru sebaliknya jika keputusan Bupati tidak diterbitkan maka hingga lewat batas waktu, Bupati telah mengabaikan kewajibannya untuk mengesahkan sehingga timbul ketidakpastian hukum;

Maka berdasarkan segala alasan/bantahan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan membenarkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensitersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018 dan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis juga tertanggal 5 April 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci Dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur tanggal 30 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014(fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 29 Desember 2016(fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, tanggal 29 Desember 2016(fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, TPS 1 tanggal 15 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, TPS 2 tanggal 15 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7.a : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 TPS 1 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-7.b : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 TPS 2, tanggal 22 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-8 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 15 tanpa bulan tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-9 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 20 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya):
11. Bukti P-10 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS I tanggal 23

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-11 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS II tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-13 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waci Nomor: 02/BPD/D-W/X/2017, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 26 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-14 : Surat dari Tim Kemenangan Calon Pilkades Waci Nomor Urut 1, Perihal Keberatan Keputusan BPD tentang Penetapan Nomor Urut 2 Calon Kepala Desa Terpilih dan Kesimpulan Terakhir Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Waci, tanggal 20 Nopember 2017 di tujukan kepada Bupati Halmahera Timur (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-15 : Kesimpulan Akhir Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur tanggal 20 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-16 : Kartu Keluarga Nomor 8271063108100001 atas nama Rusmin Hasan (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-17 : Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271060207770001 atas nama Rusmin Hasan (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-18 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Sengketa Pemilihan kepala Desa Waci tanggal 2 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P-19 : Notulen Rapat Penyelesaian Sengketa Pilkades Waci Tahun 2017 tanggal 1 Nopember 2017 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS) beserta lampiran, tanggal 31 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba selatan Kabupaten Halmahera Timur TPS 1, tanggal 31 Agustus 2017 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba selatan Kabupaten Halmahera Timu TPS 2, tanggal 31 Agustus 2017(sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 15 bulan tidak ada tahun 2017 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 22 Oktober 2017 beserta lampiran (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS I dan TPS II, tanggal 23 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala desa Terpilih, tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan BPD Desa Waci Nomor 02/BPD/D-W/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Ketua BPD Nomor 141.3/08/BPD/DW/X/2017 perihal Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih tanggal 27 Oktober 2017 ditujukan kepada Bupati Halmahera Timur Cq. Camat Maba Selatan (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Pengantar Nomor 138/195/MS-HT/2017 dari Camat Maba Selatan tanggal 6 Nopember 2017 kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Timur (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Lembar Disposisi Kepala Dinas PMD, tanggal, bulan tidak ada tahun 2017 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat dari Iskandar Litte perihal Keberatan Mekanisme Pilkades Waci dan Hasil Pleno Penetapan Calon Kepala

Halaman 40 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Waci Terpilih, tanggal 27 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Badan BPMD Kab. HALTIM (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-50.b/2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, tanggal 26 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Notulen Rapat Penyelesaian Sengketa Pilkades Waci Tahun 2017 tanggal 1 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa Waci, tanggal 2 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Hasil Klarifikasi Sengketa Pemilihan Kepala Desa Waci Tanggal 2 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba selatan, Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 10 November 2017 (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T-21 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tentang Sengketa Hasil Pilkades Desa Waci Kecamatan Maba selatan Kabupaten Halmahera Timur dari Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan tanggal tidak ada bulan Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti T-22 : Surat Bupati Halmahera Timur Nomor 140/120/11/2017 Perihal Konsultasi Sengketa PILKADES tanggal 29 Nopember 2017, ditujukan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Cq. Direktur Oenataan dan Administrasi Pemerintahan Desa (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti T-23 : Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/7515/BPD, perihal Penjelasan Masalah Pilkades di Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 12 Desember 2017 ditujukan kepada Bupati Halmahera Timur (sesuai dengan email);
24. Bukti T-24 : Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141.53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat

Halaman 41 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Waci Dan Pengangkatan Kepala Desa Waci
Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 Nopember 2017
(sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waci Nomor :
270/06/BPD-DW/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa, tanggal 16 Agustus 2017 (sesuai
dengan aslinya);
26. Bukti T-26 : Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa,
tanggalJuli 2017 (fotocopy dari fotocopy);
27. Bukti T-27 : Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Tahun
2017 (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T-28 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Waci Nomor:
05/02/KEP/PAN-PEL/PILKADES/X/2017 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Panitia Pemilihan Kepala
desa Waci, tanggal 8 Oktober 2017 (sesuai dengan
aslinya);
29. Bukti T-29 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala desa Waci Nomor
05/04/KEP/PAN-PEL/PILKADES/DW/X/2017 tentang
Pengangkatan Petugas Pembantu Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Waci (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti T-30 : Kartu Keluarga Nomor 8271063108100001 atas nama
Rusmin Hasan (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti T-31 : Daftar Nama-Nama Pemilihan Pemungutan Suara Kepala
Desa (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti T-32 : Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 18845/140-
105.a/2012 tentang Peresmian Anggota BPD Kabupaten
Halmahera Timur Tahun 2012 tanggal 1 Agustus 2012
(fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
fotokopinya, serta telah diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-10, sebagai
berikut:

1. Bukti T.II.Int -1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Peraturan
Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 42 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa, tanggal 3 Juli 2017 (fotokopi dari fotokopi);

2. Bukti T.II.Int -2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, TPS I tanggal 15 September 2017 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int -3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, TPS II (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.II.Int -4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 TPS 1 tanggal 15 September 2018 dan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 TPS 1 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int -5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, TPS 2 tanggal 15 September 2017 dan DPT Tambahan TPS II tanggal 22 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int -6 : Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int -7 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS I tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int -8 : Berita Acara Penghitungan Surat Suara TPS II tanggal 23 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.II.Int -9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 25 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int -10 : Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141-5.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 Nopember 2017 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **NASIR**



DIFA dan **ABDURAHMAN GANI** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi NASIR DIFA:

- Bahwa semua tahapan Pilkades Waci menurut saksi tidak benar dan tidak melalui prosedur. Perolehan suara yang sama sebelum BPD melakukan keputusan pemenang sudah ada keputusan yang di sampaikan oleh Kabag Hukum Halmahera Timur;
- Bahwa jumlah pemilih di TPS I yaitu 330 pemilih, TPS II yaitu 330 pemilih, total pemilih adalah 660 pemilih;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengesahan DPT;
- Bahwa ada pemilih tambahan pada TPS I dan TPS II
- Bahwa ada 30 jumlah pemilih tambahan setelah ditetapkan DPT;
- Bahwa ada permasalahan yaitu ada penduduk desa Waci yang disengaja oleh panitia tidak mendaftarkan di DPS maupun DPT;
- Bahwa saksi melihat ada indikasi orang luar diambil untuk menjadi pemilih tambahan atas nama Rusmin Hasan;
- Bahwa Rusmin Hasan adalah penduduk Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan pernah melihat di Kios Kecil di Desa Waci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah melihat DPT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa selama pemilihan kepala desa Waci tidak ada kerusuhan;
- Saksi tidak hadir pada pleno-pleno DPS, DPT dan daftar pemilih tambahan;

2. Keterangan Saksi ABDURAHMAN GANI:

- Bahwa saksi sebagai anggota BPD tidak tahu selama menjelang Pilkades kami tidak pernah diadakan sosialisasi hukum terkait dengan peraturan pemilihan kepala desa;
- Bahwa saksi tahu ada DPT dan pernah melihat;
- Bahwa jumlah DPT di TPS I yaitu 330 pemilih dan DPT di TPS II yaitu 330 pemilih;
- Bahwa pada DPT tambahan pada poin 11 ada nama Rusmin Hasan penduduk kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak melihat Rusmin Hasan melaksanakan haknya pada saat pemungutan suara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada gejolak setelah rapat panitia BPD menetapkan pemenang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada saksi calon yang mendesak untuk ditetapkan pemenang;
- Bahwa saksi keberatan dengan hasil Pilkades Desa Waci;
- Bahwa saksi ajukan keberatan kepada ketua BPD secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada pemilihan ulang karena peraturan menyatakan itu;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan menjadi anggota BPD;
- Bahwa saksi lupa masa periode anggota BPD sampai tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak pernah baca Surat Keputusan BPD dan tidak tahu masa bakti anggota BPD;
- Bahwa saksi tahu daftar pemilih sementara tapi lupa kapan melihat DPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi DPT dikeluarkan hanya satu kali;
- Bahwa saksi lupa tanggal Daftar Pemilih Tetap;
- Bahwa saksi tahu ada pemilih tambahan;
- Bahwa jumlah pemilih tambahan pada TPS I yaitu 18 pemilih dan di TPS II yaitu 12 pemilih;
- Bahwa saksi tidak diundang oleh BPD pada saat rapat pleno untuk menetapkan pemenang;
- Bahwa saksi diundang pada saat pleno penetapan pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa pada saat BPD membacakan penetapan pemenang terjadi keributan;
- Bahwa pemenang Pilkades desa Waci adalah Nomor urut dua atas nama Ismunandar Hasan;
- Bahwa BPD menyampaikan hasil Pleno Penetapan melalui camat;
- Bahwa saksi menghadap Sekda pada tanggal 24 Oktober 2017 untuk meminta penjelasan hukum tentang terjadinya suara yang sama terhadap dua kandidat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat BPD yang mengeluarkan hasil pemenang yang dimenangkan oleh Ismunandar Hasan;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **WAHID SAIDI** dan **HABIBU SALATUN** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **WAHID SAIDI**:

Halaman 45 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua panitia Pilkades pada tanggal 15 Agustus 2017;
- Bahwa jumlah DPS di TPS I berjumlah 330 pemilih dan TPS II berjumlah 330 pemilih;
- Bahwa DPS disahkan pada tanggal 31 Agustus 2017;
- Bahwa DPS diumumkan pada tanggal 31 Agustus 2017 s/d 10 September 2017 dan ditetapkan sebagai DPT tanggal 15 September 2017;
- Bahwa DPS diumumkan kurang lebih selama 10 hari;
- Bahwa daftar pemilih tambahan tidak ditetapkan;
- Bahwa pada TPS I terdapat nomor urut yang lompat;
- Bahwa pada TPS I dan TPS II masing-masing ada tiga nama yang ganda;
- Bahwa hasil rapat tanggal 22 Oktober 2017 panitia membuka pendaftaran bagi warga yang belum terdaftar dengan membawa kartu keluarga yang asli, ada nama ganda di TPS I dan TPS II masing-masing 3 orang, dan nomor yang lompat pada TPS I;
- Bahwa Panitia membuka pendaftaran tambahan pada jam 11.00 Wit s/d jam 18:00 Wit pada tanggal 22 Oktober 2017;
- Bahwa yang mendaftar pada TPS I ada 21 orang dan TPS II ada 14 orang total semua yang mendaftar 35 orang;
- Bahwa jumlah DPT pada TPS I berjumlah 348 orang, sedangkan TPS II berjumlah 341 orang;
- Bahwa pembukaan pendaftaran calon Kepala Desa pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa penetapan Calon Kepala Desa pada bulan September 2017;
- Bahwa ada 3 calon kepala desa yang mendaftar;
- Bahwa DPT tanggal 15 September di umumkan lewat corong Masjid dan ditempelkan pada dua tempat strategis;
- Bahwa DPT diumumkan selama lima hari;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa pada tanggal 23 Oktober 2017;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat Pilkades;
- Bahwa jumlah suara yang didapat para calon kepala desa yaitu nomor urut satu a.n. Iskandar Lite 223 suara, nomor urut dua a.n. Ismunandar Hasan 223 suara dan nomor urut 3 a.n. Abdul Umar 176 suara;

Halaman 46 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pilkades dibuka jam 08.00 Wit ditutup jam 13;00 Wit dan perhitungan suara jam 13:00 Wit sampai selesai jam 16:00 Wit.
- Bahwa permasalahan muncul setelah BPD melakukan rapat pada tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa yang mempersoalkan adalah calon nomor urut satu dan calon nomor urut 3 yang tidak menerima hasil perolehan suara yang sama dan kemudian BPD menetapkan calon terpilih;
- Bahwa BPD menetapkan calon nomor urut dua atas nama Ismunandar Hasan;
- Bahwa pada saat pencoblosan tidak ada keberatan dari para calon saksi;

2. Keterangan Saksi **HABIBU SALATUN** :

- Bahwa saksi adalah ketua BPD Waci;
- Bahwa saksi lupa tanggal surat keputusan BPD Waci;
- Bahwa Panitia Pilkades dibentuk pada tanggal 12 Agustus 2017;
- Bahwa Panitia Pilkades berjumlah lima orang;
- Bahwa rekapitulasi perhitungan suara di serahkan panitia kepada BPD dan BPD berkoordinasi dengan Panitia Kabupaten pada tanggal 24 Oktober 2017;
- Bahwa BPD koordinasi tentang ada dua kandidat yang memperoleh suara yang sama untuk mencari jalan kira-kira bagaimana solusi yang diambil;
- Bahwa petunjuk dari panitia kabupaten tetap berkomitmen pada peraturan bupati;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 BPD mengadakan rapat untuk menentukan hasil pemenang pilkades Waci;
- Bahwa pada saat pemungutan suara ada kegaduhan di TPS I dari pihak saksi calon nomor urut satu dan nomor urut dua untuk menjatuhkan putusan pemenang pilkades;
- Bahwa penetapan pilkades sudah ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2017, pada pertemuan tanggal 26 Oktober untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa pemenang pilkades Waci adalah nomor urut dua, sebelum pertemuan di adakan sudah ada kegaduhan;
- Bahwa saksi diundang oleh panitia sengketa kabupaten untuk mengklarifikasikan masalah keputusan;
- Bahwa saksi tahu daftar pemilih tetap untuk TPS I berjumlah 348 pemilih dan pada TPS II berjumlah 341 pemilih;

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat rapat musyawarah tanggal 22 Oktober 2017 saksi tidak ada;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli di dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya di luar persidangan melalui Sub Bagian umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Mei 2018, dan Pihak Tergugat juga telah mengajukan kesimpulannya di luar persidangan melalui Sub Bagian umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Mei 2018, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya, yang selengkapnyanya termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek, dalam Sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017, (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10) (objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Maret 2018, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Maret 2018, yang di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, meskipun terdapat beberapa dalil Jawaban yang



menyinggung mengenai formalitas gugatan Penggugat, namun dikarenakan tidak secara tegas menyampaikannya sebagai bentuk eksepsi, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa dalil-dalil tersebut ternyata sama dengan yang dipersiapkan Tergugat dalam eksepsinya, serta selebihnya juga sudah berkaitan dengan pokok perkara maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil tersebut bukan merupakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama pertimbangan mengenai pokok perkara, atau setidaknya pertimbangan Majelis Hakim atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, juga harus dimaknai sekaligus merupakan pertimbangan Majelis Hakim atas dalil-dalil Tergugat II Intervensi yang mempersoalkan mengenai formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut diatas dan agar tidak mengulangi mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang diajukan pada pokoknya adalah:

1. Eksepsi tentang Gugatan *Error in Persona*;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam **kategori eksepsi lain**



sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**;

1. Eksepsi tentang Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penetapan kepala desa terpilih adalah benar merupakan kewenangan BPD, namun penentuan keputusan manakah yang akan dijadikan objek sengketa dalam suatu gugatan adalah bergantung pada penilaian dan keyakinan Penggugat sendiri mengenai keputusan manakah yang dirasa telah merugikan kepentingannya (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait penentuan pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "*Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa pihak yang dijadikan sebagai Tergugat dalam suatu gugatan adalah bergantung pada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara manakah yang mengeluarkan keputusan yang dijadikan sebagai objek gugatan atau objek sengketa oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menentukan bahwa yang menjadi objek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017 (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10), sehingga penentuan Bupati Halmahera Timur yang merupakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan keputusan tersebut sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ternyata mempersoalkan tentang seluruh tindakan-tindakan



dalam proses politik/pemilihan yang selanjutnya hasil pemilihan tersebut ditetapkan dengan keputusan BPD, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah disebabkan keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan dasar menimbang adanya usulan pengesahan calon kepala desa terpilih sebagaimana surat BPD Desa Waci Nomor: 141.3/08/BPD/D-W/X/2017 tertanggal 27 Oktober 2017 yang didasarkan pada Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Waci Nomor: 02/BPD/D-W/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur (*vide* P-1, Konsiden menimbang b);

Menimbang, bahwa dengan mendalilkan adanya permasalahan dalam seluruh tindakan-tindakan dalam proses politik/pemilihan yang selanjutnya hasil pemilihan tersebut ditetapkan dengan keputusan BPD, Penggugat bermaksud menunjukkan dan/atau menjelaskan dasar-dasar gugatannya sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa dan mengajukan gugatan serta tuntutan, dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa:

- (1) *Gugatan harus memuat:*
 - a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. **dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *Error in persona* adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan *asas Point d' interest, point d' action atau no interest no action;*

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika **ia merasa kepentingannya dirugikan** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausalantara** Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objeksengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat;**

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama Iskandar Litte merupakan calon kepala desa nomor urut 1 (satu) pada pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, diikuti oleh 3 (tiga) orang calon kepala desa, yang hasil pemilihannya yaitu Penggugat (nomor urut 1) mendapat 223 suara, Ismunandar Hasan (nomor urut 2) mendapat 223 suara dan Abdul Umar (nomor urut 3) mendapat 164 suara;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 November 2017 dimana di dalam surat keputusan tersebut berisi pengangkatan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan atas nama Ismunandar Hasan;

Halaman 52 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

a. Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual,



dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* adalah sebagaimana telah disebutkan di atas (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Halmahera Timur, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10); telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017 (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10), dan setelah mencermati objek sengketa *a quo* dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan objek sengketa *a quo* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan Penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 jo. Yurisprudensi Nomor: 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, dan Yurisprudensi Nomor: 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002; “...*Tenggang waktu pengajuan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu*”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa *a quo* atas permintaan Penggugat sendiri melalui Badan Hukum Setda Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya tidak membantah secara tegas mengenai kapan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* dan dalam proses persidangan juga tidak terungkap serta tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui secara pasti keberadaan objek sengketa sebelum tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak Ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh objek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis sejak saat ia mengetahui secara pasti, sehingga kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah benar-benar mengetahui secara pasti objek sengketa *a quo* ketika permintaan Penggugat sendiri melalui Badan Hukum Setda Kabupaten Halmahera Timur pada tanggal 28 Desember 2017, sehingga menurut Majelis Hakim untuk menghitung

Halaman 56 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu pengajuan gugatan adalah sejak tanggal 28 Desember 2017 sesuai dengan teori pengetahuan (*vernemings theory*), maka apabila gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 18 Januari 2018, dapat disimpulkan bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kepastian hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga membantah dalam masing-masing Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:



“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- 1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

- (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguji secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas diatur dalam, sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Pasal 37:

Ayat (5) : “Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



Pasal 41 ayat (5):

Huruf c : *“bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan; dan*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 44:

Ayat (3) : *“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota”;*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Pasal 42:

Ayat (4) : *“Calon Kepala Desa Terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa”;*

5. Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 48:

Ayat (1) : *“Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Kepala Desa untuk masa Jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?”***;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa substansi dari objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Ketentuan Pasal 20 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Jo.Pasal 19 dan 42 Perda No. 8 Tahun 2016 Jo. Pasal 14, 15 dan 18 Perbup No. 11 Tahun 2017, serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing Jawabannya mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab para pihak dan dari seluruh proses persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Bupati Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 18845/140-105.a/2012 tentang Peresmian Anggota BPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2012, tanggal 1 Agustus 2012, (*vide* Bukti T-32);
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten membuat Tahapan dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017;
3. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waci Nomor: 270/06/BPD-DW/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 16 Agustus 2017, (*vide* Bukti T-25);
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 31 Agustus 2017, dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 untuk TPS 1 dan TPS 2, (*vide* Bukti T-1);
5. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 untuk TPS 1, tanggal 31 Agustus 2017, (*vide* Bukti T-2);
6. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017 untuk TPS 2, tanggal 31 Agustus 2017, (*vide* Bukti T-3);

7. Bahwa Panitia Pemilihan bersama Panitia pengawas membuat Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, (*vide* Bukti P-8 = T-4);
8. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Pemilihan Kepala Desa Waci, Kec. Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, tanggal 15 September 2017, (*vide* Bukti P-5 = T-4 = T.II.Int-2);
9. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Pemilihan Kepala Desa Waci, Kec. Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, tanggal 15 September 2017, (*vide* Bukti P-6 = T-4 = T.II.Int-3);
10. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci Nomor: 05/02/KEP/PAN-PEL/PILKADES/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 8 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-28);
11. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci Nomor: 05/04/KEP/PAN-PEL/PILKADES/DW/X/2017 tentang Pengangkatan Petugas Pembantu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Waci, tanggal 14 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-29);
12. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan untuk TPS 1 dan TPS 2 Pemilihan Kepala Desa Waci, Kec. Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, tanggal 22 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-7 a = T.II.Int-4 dan P-7 b = T.II.Int-5);
13. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 22 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-5);
14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Pelaksanaan

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemungutan Suara, tanggal 23 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-9 = T-6 dan T.II.Int-6 dan T-7);

15. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Penghitungan Surat Suara pada TPS 1, tanggal 23 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-10 = T-8 = T.II.Int-7);
16. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Penghitungan Surat Suara pada TPS 2, tanggal 23 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-11 = T.II.Int-8);
17. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 25 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-12 = T-9 = T.II.Int-9);
18. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 25 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-10);
19. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waci Nomor: 02/BPD/D-W/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-13 = T-11);
20. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur mengirimkan surat Nomor: 141.3/08/BPD/DW/X/2017, Perihal: Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 27 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Timur Cq. Camat Maba Selatan, (*vide* Bukti T-12);
21. Bahwa Camat Maba Selatan mengirimkan Surat Pengantar Nomor: 138/195/MS-HT/2017, tanggal 6 November 2017, yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Halmahera Timur, (*vide* Bukti T-13);
22. Bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menerima surat dari Camat Maba Selatan, tanggal 7 November 2017, (*vide* Bukti T-14);
23. Bahwa Iskandar Litte mengajukan Surat kepada Bupati Halmahera Timur, Perihal: Keberatan keputusan BPD tentang Penetapan Nomor urut 2 Calon Kepala Desa Terpilih dan Kesimpulan terakhir Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Waci, tanggal 20 November 2017, (*vide* Bukti P-14);



24. Bahwa Kesimpulan Akhir Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 20 November 2017, (*vide* Bukti P-15);
25. Bahwa Bupati Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017, (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Timur, yang berbunyi:

Pasal 5:

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. *Persiapan;*
- b. *Pencalonan;*
- c. *Pemungutan suara; dan*
- d. *Penetapan;*

Menimbang, bahwa **Tahapan Persiapan** Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 6:

Persiapan Pemilihan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. *Pemberitahuan Badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;*
- b. *Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- c. *Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;*
- d. *Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan*
- e. *Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia;*

Pasal 9:

Ayat (1) : *Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;*

Pasal 10:

Ayat (1) : *Daftar Pemilih dimutakhirkan dan validasi sesuai data penduduk di desa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : *Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:*
- Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;*
 - Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/ pernah menikah;*
 - Telah meninggal dunia;*
 - Pindah domisili ke desa lain, atau;*
 - Belum terdaftar;*
- Ayat (3) : *Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;*

Pasal 11:

- Ayat (1) : *Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat;*
- Ayat (2) : *Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari;*

Pasal 13:

- Ayat (1) : *Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga;*
- Ayat (2) : *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;*

Pasal 14:

- Ayat (1) : *Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;*

Pasal 15:

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 16:

- Ayat (1) : *Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat;*
- Ayat (2) : *Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap;*

Pasal 19:

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

Menimbang, bahwa **Tahapan Pencalonan** Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Pasal 21:

Ayat (1) : *Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (Sembilan) hari;;*

Pasal 22:

Ayat (1) : *Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang, panitia pilkades menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa;*

Pasal 25:

Ayat (1) : *Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan;*

Menimbang, bahwa **Tahapan Pemungutan suara** Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 32:

Ayat (1) : *Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat;*

Ayat (2) : *Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara;*

Pasal 39:

Ayat (1) : *Perhitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir;*

Pasal 40:

Ayat (1) : *Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;*

Ayat (2) : *Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak yang lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah peroleh suara yang lebih luas;*

Menimbang, bahwa **Tahapan Penetapan** Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 42:

Ayat (1) : *Panitia Pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;*

Ayat (2) : *BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari;*



- Ayat (3) : *Apabila BPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati, maka camat menyampaikan nama calon kepala desa terpilih untuk disahkan;*
- Ayat (4) : *Calon kepala desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan keputusan bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa;*
- Ayat (5) : *Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa, dalam **Tahapan Persiapan** Pemilihan Kepala Desa Waci, Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur telah menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Waci Nomor: 270/06/BPD-DW/VIII/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tanggal 16 Agustus 2017, (*vide* Bukti T-25 dan Keterangan Saksi Wahid Saidi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur membuat Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS), tanggal 31 Agustus 2017, dan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, untuk TPS 1 berjumlah 303 orang dan TPS 2 berjumlah 300 orang, (*vide* Bukti T-1 dan Keterangan Saksi Wahid Saidi);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keterangan Saksi Wahid Saidi pada persidangan tanggal 17 Mei 2018, dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur melakukan pemuktahiran data dengan pencatatan data Pemilih Tambahan dari tanggal 11 sampai dengan 14 September 2017, dengan mengeluarkan Daftar Pemilih Tambahan dimana TPS 1 berjumlah 27 orang (*vide* Bukti T-2) dan TPS 2 berjumlah 30 orang (*vide* Bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan bersama Panitia pengawas membuat Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, (*vide* Bukti P-8 = T-4);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keterangan saksi Penggugat Abdurahman Gani dan keterangan saksi Tergugat Wahid Saidi yang memberikan keterangan masing-masing pada tanggal 11 Mei 2018 dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2018, dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Waci, Kec. Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2017, tanggal 15 September 2017, dimana DPT untuk TPS 1 berjumlah 330 orang (*vide* Bukti P-5 = T-4 = T.II.Int-2) dan TPS 2 berjumlah 330 orang, (*vide* Bukti P-6 = T-4 = T.II.Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci Nomor: 05/02/KEP/PAN-PEL/PILKADES/X/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa, tanggal 8 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-28);

Menimbang, bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur mengadakan rapat dalam rangka penelitian dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan para bakal calon dan/atau BPD, yang dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur, tanggal 22 Oktober 2017, (*vide* Bukti T-5 dan Keterangan saksi Wahid Saidi);

Menimbang, bahwa kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur menerbitkan Daftar Pemilih Tambahan tertanggal 22 Oktober 2017, yaitu untuk TPS 1 berjumlah 18 orang (*vide* Bukti P-7 a = T.II.Int-4) dan TPS 2 berjumlah 11 orang (*vide* Bukti P-7 b = T.II.Int-5), yang akhirnya karena penambahan tersebut DPT pada Pemilihan Kepala Desa Waci Tahun 2017 untuk TPS 1 menjadi 348 orang dan TPS 2 menjadi 341 orang;

Menimbang, bahwa Pemilihan kepala Desa Waci dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2017 dan telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tanggal 25 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-12 = T-9 = T.II.Int-9);

Menimbang, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 26 Oktober 2017, (*vide* Bukti P-13 = T-11) dan kemudian mengirimkan surat Usulan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih, tertanggal 27 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Bupati Halmahera Timur Cq. Camat Maba Selatan, (*vide* Bukti T-12);

Menimbang, bahwa kemudian Iskandar Litte mengajukan Surat kepada Bupati Halmahera Timur, Perihal: Keberatan keputusan BPD tentang Penetapan

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 2 Calon Kepala Desa Terpilih dan Kesimpulan terakhir Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades Waci, tanggal 20 November 2017, (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan dari Iskandar Litte tersebut, Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur menyelesaikan dan dengan Kesimpulan Akhir, tertanggal 20 November 2017, (*vide* Bukti P-15);

Menimbang, bahwa kemudian Bupati Halmahera Timur menerbitkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017, (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum di atas, ditemukan faktabahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan perbaikan/perubahan terhadap DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 15 September 2017, dengan membuat daftar pemilih tambahan kembali pada tanggal 22 Oktober 2017, yang menambah DPT yang telah ditetapkan tersebut dan menetapkan kembali DPT yang baru tertanggal 22 Oktober 2017, dimana hal tersebut mengakibatkan terjadi Perubahan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 dan TPS 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama WAHID SAIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 yang menyatakan bahwa *Daftar Pemilih Tetap yang baru ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017 tersebut (vide Bukti T-5) hanya diumumkan melalui corong masjid Desa saja pada malam hari itu juga (hanya 1 hari) dan baru pada keesokan harinya, yaitu tanggal 23 Oktober 2017 yang merupakan hari pemilihan kepala Desa Waci, Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci memberikan salinan DPT yang baru tersebut kepada masing-masing saksi calon kepala desa Waci,*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesepakatan yang dilakukan oleh Para Calon, Panitia Pemilihan dan BPD mengenai penambahan Daftar Pemilih Tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap norma hukum yang sudah diatur dalam suatu perundang-undangan yang berlaku tidak boleh disimpangi atau dilanggar oleh suatu kesepakatan tertentu oleh beberapa pihak karena setiap norma yang sudah diatur harus dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku *in casu* dalam perkara ini bahwa dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera

Halaman 68 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo Pasal 18 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bahwa "*Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";* dan tidak boleh pula bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasarkan peraturan tersebut, Panitia Pilkades tidak boleh lagi merubah atau mengganti DPT yang telah ditetapkan sebelumnya dan menerbitkan DPT yang baru hasil dari kesepakatan dalam rapat pada tanggal 22 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur telah melakukan perbaikan/perubahan terhadap DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 15 September 2017 tersebut dengan menetapkan DPT yang baru tanggal 22 Oktober 2017 dengan alasan dan dasar kesepakatan berbagai pihak, namun terhadap kesepakatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi terhadap DPT yang baru tersebut hanya dilakukan pengumuman dalam waktu 1 (satu) malam saja yang seharusnya diumumkan selama 3 (tiga) hari di tempat-tempat strategis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur dari segi prosedur telah cacat karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selain penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan Kabupaten Halmahera Timur telah melanggar **Asas Kepastian Hukum**, karena DPT yang telah ditetapkan tanggal 15 September 2017 tersebut dilakukan perubahan dan penambahan kembali yang kemudian DPT yang baru tersebut ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017 (satu hari sebelum hari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Waci);

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar usulan pengesahan calon kepala desa terpilih dari BPD Desa Waci dan hasil klarifikasi sengketa pilkades oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera



Timur tersebut kemudian Bupati Halmahera Timur (Tergugat) menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Halmahera Timur (Tergugat) telah melanggar **Asas Kecermatan**, karena tidak cermat dalam menilai dan tidak terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan maupun semua kepentingan terkait dan begitu saja menindaklanjuti usulan BPD Desa Waci dan hasil klarifikasi yang dibuat Tim Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Timur yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, dan oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis dari aspek prosedural, dimana kesalahan prosedur tersebut dalam hukum administrasi disebut prosedural *impropriety* atau prosedur yang tidak layak, sehingga kepada Tergugat diwajibkan untuk melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa Ulang untuk Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Periode Tahun 2017-2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah cacat yuridis dari aspek prosedural formal, sehingga terhadap aspek substansi materil nya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan (objek sengketa) (*vide* Bukti P-1 = T-24 = T.II.Int-10) yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dari aspek prosedur telah cacat yuridis, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwadalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/141-53.J/2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waci dan Pengangkatan Kepala Desa Waci Kecamatan Maba Selatan, tanggal 30 November 2017;

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.102.000,-(satu juta seratus dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **JUMAT**, tanggal **25 Mei 2018** oleh Kami **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 Mei 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. **BERDYAN SHONATA, S.H.**

Ttd

2. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos., S.H.

Halaman 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN:

1.	PNBP	:	Rp.	35.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	120.000,-
3.	Biaya Panggilan Pihak	:	Rp.	935.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	12.000,-
JUMLAH				: Rp. 1.102.000,-

(satu juta seratus dua ribu rupiah)

Halaman 73 dari 73 Halaman Putusan Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)